



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : MUSA Bin DARHAM (Alm).
2. Tempat Lahir : Balimau.
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun /01 Juli 1989.
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl.Kalumpang Baruh, Desa Kalumpang, Rt.03
Rw.02, Kec.Kalumpang, Kab.Hulu Sungai Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa MUSA Bin DARHAM (Alm) tidak dilakukan penahanan dan terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 20 Januari 2020 Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kgn tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Kandangan;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 20 Januari 2020 Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kgn tentang penetapan hari persidangan perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tanggal 18 Februari 2020 Nomor.Reg.Perkara : PDM-008/KANDA/01/2020 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara atas nama Terdakwa MUSA Bin DARHAM (Alm) memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUSA Bin DARHAM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSA Bin DARHAM (Alm) dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone/telpon seluler merk Evercross dengan Nomor IMEI : 356880094676942 warna hitam, Nomor Kartu XL : 0878300615533;
 - 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 356880094676942;
 - 1 (satu) set charger/kabel ces merk Samsung warna putih.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban SITI HAMDANA Binti HASAN.

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan (pledoi) dari Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2020 nomor reg. perkara : PDM-008/KANDA/01/2019 Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUSA Bin DARHAM (Alm), pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya di waktu lain pada bulan Mei 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Desa Tambingkar, Rt.02, Rw.01, Kec.Kalumpang, Kab.Hulu Sungai Selatan, Kab.Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan

Halaman 2 dari 13 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kemauannya yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 20.00 wib di depan rumah Jalan Anjir Km.9 Kec.Kapuas Timur Kab.Kapuas Prop.Kalimantan Tengah tempat saksi NIA RAHMADA Als NIA Als MIA Binti DIRHAM terdakwa dan Sdr.HAFIS (DPO) meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah No.pol KH 4693 LI milik Saksi NIA RAHMADA Als NIA Als MIA Binti DIRHAM dengan alasan akan dipakai jalan-jalan, selanjutnya pada keesokannya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 00.00 Wib terdakwa berangkat dari Jalan Anjir Km.13,Kecamatan Kapuas Timur bersama dengan Sdr. HAFIS (DPO) dengan cara berbocengan mengendarai sepeda motor Scoopy Warna Hitam Merah dengan No.pol KH 4693 LI, dan setelah sampai di Desa Tamban Luar sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa melihat 1 (Satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna abu-abu hitam dan warna kepala biru, dengan No.pol KH 6244 AV diparkir disamping rumah Saksi NURLINA Als LAILA Binti H.ANANG KADRI, setelah itu Sdr.HAFIS (DPO) mendekati sepeda motor tersebut dengan berjalan kaki, sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor Scoopy dipinggir jalan, dan setelah diperiksa ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci stang/kunci setir, kemudian tanpa seijin Saksi. NURLINA Als LAILA Binti H.ANANG KADRI sepeda motor tersebut diambil dan didorong oleh Sdr.HAFIS (DPO) ketempat terdakwa menunggu dipinggir jalan dan dalam keadaan sepeda motor mati mesin Sdr.HAFIS (DPO) menaiki sepeda motor tersebut dan terdakwa diperintahkan untuk mendorong sepeda motor Suzuki Satria FU 150 tersebut dengan kaki sambil mengendarai sepeda motor Scoopy setelah terdakwa dan Sdr.HAFIS (DPO) sampai di seberang jembatan terdakwa bertukar posisi sepeda motor dengan Sdr. HAFIS (DPO) terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Satria FU 150 sedangkan Sdr. HAFIS (DPO) membawa sepeda motor Scoopy dan mendorong dari belakang dengan kaki dan setelah sampai di Jalan Anjir Km.13., kemudian sepeda motor Suzuki Satria FU 150 tersebut dibongkar dibagian kunci kontaknya oleh Sdr. HAFIS (DPO) lalu kabel kontak di sambungkan sehingga sepeda motor Suzuki Satria FU 150 tersebut dapat dihidupkan dan setelah itu terdakwa mengantar dan mengembalikan sendiri sepeda motor Scoopy kepada Saksi.NIA RAHMADA Als NIA Als MIA Binti DIRHAM, lalu Sdr.HAFIS (DPO) menjemput terdakwa dari tempat Saksi.NIA RAHMADA Als NIA Als MIA Binti DIRHAM dengan menggunakan sepeda

Halaman 3 dari 13 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Suzuki Satria FU 150 dan setelah itu terdakwa berboncengan dengan Sdr.HAFIS (DPO) meninggalkan tempat Saksi.NIA RAHMADA Als NIA Als MIA Binti DIRHAM dan kembali menuju ke Jalan. Anjir Km.13 untuk mengambil sepeda motor terdakwa yang diparkir ditempat tersebut dan langsung melakukan perjalanan pulang kerumah terdakwa sedangkan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 dibawa oleh Sdr.HAFIS (DPO), kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sepeda motor Suzuki Satria FU 150 dijual oleh Sdr. HAFIS (DPO) ,Sdr.JHON TRAVOLTA Als JOJON , dan Sdr.FAUZI HIDAYAT kepada Sdr. ZAINUDDIN seharga Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, terdakwa dan Sdr.JHON TRAVOLTA Als JOJON, dan Sdr.FAUZI HIDAYAT serta Sdr.ZAINUDDIN ditangkap oleh pihak Kepolisian sedangkan Sdr.HAFIS (DPO) melarikan diri, akibat perbuatan terdakwa saksi.NURLINA Als LAILA Binti H.ANANG KADRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6000.000., (Enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa maupun menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa disamping barang bukti sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya juga mengajukan saksi-saksi dipersidangnya yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SITI HAMDANA Binti HASAN dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Desa Tambingkar Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah saksi korban, terdakwa telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) buah handphone / telepon seluler merk EVERCROSS warna hitam dengan nomer IMEI 1 : 356880094676942 dan 1 (satu) set charger / kabel cas merk Samsung warna putih milik saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 20.10 WITA selesai buka puasa saksi korban bersama dengan anak saksi korban keluar rumah untuk membeli jagung bakar, sebelum meninggalkan rumah saksi korban mencharge handphone saksi korban di lantai ruang tengah dekat pintu depan rumah;
- Bahwa setelah itu saksi korban langsung keluar rumah lewat pintu depan, kemudian pintu tersebut saksi korban tutup dan langsung berjalan kaki menuju warung yang berjualan jagung bakar di pinggir jalan raya desa Tambingkar, dan setelah 20 (dua puluh) menit berada di warung kemudian saksi korban pulang menuju rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, saksi korban hendak mengambil handphone saksi korban yang tadi dicharge, namun sudah tidak ada lalu saksi korban mencarinya di sekitar tempat mencharge handphone tersebut, akan tetapi tidak ditemukan, kemudian saksi korban mendatangi rumah ibu saksi korban yang tidak jauh dari rumah saksi korban dengan maksud bertanya apakah ibu saksi korban menyimpan handphone tersebut, dan ibu saksi korban mengatakan bahwa ia tidak menyimpan atau mengambil handphone tersebut, lalu saksi korban pulang ke rumah dan menyadari jika handphonenya telah hilang dan melaporkannya ke Balai Desa Tambingkar kemudian membuat laporan pengaduan ke Polsek Kalumpang pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019;
- Bahwa pada saat saksi korban meninggalkan rumah untuk pergi ke warung, pintu depan rumah saksi korban tersebut tidak ditutup rapat dan tidak dikunci atau digembok karena menurut saksi korban tidak mungkin orang lain masuk ke dalam rumah dikarenakan di samping rumah saksi korban tersebut ada rumah orang tua saksi korban yang berdekatan dan saksi korban ke warung tidak lama, namun kenyataannya terdakwa dapat masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil handphone saksi korban tersebut dan pintu depan rumah saksi korban tersebut tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa saksi korban hanya tinggal berdua dengan anak saksi korban karena suami saksi korban bekerja di kampung orang;
- Bahwa setelah saksi korban diberitahu oleh salah satu aparat desa Tambingkar sehari setelah melaporkan ke Polsek Kalumpang jika terdakwa yang mencuri 1 (satu) buah handphone / telepon seluler merk EVERCROSS warna hitam dengan nomer IMEI 1 : 356880094676942 dan 1 (satu) set charger / kabel cas merk Samsung warna putih milik saksi

Halaman 5 dari 13 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kgn



korban, selain itu Petugas Polsek Kalumpang juga menyatakan jika terdakwa sudah ditangkap karena kasus pencurian juga sebelum kejadian pencurian di rumah saksi korban;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) atas barang yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HERPANSYAH Bin ABDUL HAMID (Alm) dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 saksi menerima 2 laporan pengaduan masyarakat / pelapor yang melaporkan tentang kejadian pencurian yang pertama merupakan seorang perempuan mengaku bernama RUHANIAH Binti BULKANI (Alm) datang ke Polsek Kalumpang sekitar pukul 08.30 wita untuk melapor kehilangan barang berupa laptop merk Toshiba warna hitam bersama dengan tasnya dan handphone merk Evercross serta 2 (dua) buah jam tangan milik pelapor / korban yang dicuri oleh terdakwa, yang mengakibatkan korban mengalami kerugian sekitar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian yang kedua merupakan saksi korban SITI HAMDANA Binti HASAN datang ke Polsek Kalumpang sekitar pukul 09.30 wita untuk melapor kehilangan barang berupa 1 (satu) buah handphone / telepon seluler merk Evercross warna hitam dan 1 (satu) set charger / kabel cas merk Samsung warna putih milik saksi korban dengan kerugian sekitar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi yang lain menindaklanjuti dan diketahui jika pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa yang bertempat tinggal di desa Kalumpang;
- Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar pukul 23.30 wita dilakukan penyelidikan di rumah terdakwa, setelah sampai di depan rumah terdakwa saksi dan rekan lainnya mengetuk/menggedor pintu rumah terdakwa dengan disaksikan ketua RT setempat dan saat pintu rumah terbuka terlihat terdakwa berdiri di depan pintu, kemudian saksi bersama anggota Polsek Kalumpang lainnya menangkap terdakwa dan langsung dibawa ke Polsek Kalumpang untuk diamankan serta dilakukan proses hukum selanjutnya;



- Bahwa saat itu saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, lalu saksi bertanya kepada terdakwa, "apa benar saudara ada melakukan tindak pidana pencurian di rumah korban Sdri. RUHANIAH dan di rumah korban Sdri. SITI HAMDANA di desa Tambingkar?" kemudian terdakwa hanya diam, dan tidak lama kemudian terdakwa menjawab, "benar saya mengakui telah mengambil barang milik kedua korban di dalam rumahnya." Lalu saksi bertanya lagi kepada terdakwa "barang apa saja yang diambil milik korban Sdri. RUHANIAH dan Sdri. SITI HAMDANA", dan dijawab oleh terdakwa jika barang yang telah diambil di rumah Sdri. RUHANIAH berupa laptop merk Toshiba bersama tasnya dan handphone merk Evercross serta 2 (dua) buah jam tangan, sedangkan di rumah Sdri. SITI HAMDANA barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah handphone / telepon seluler merk Evercross warna hitam dan 1 (satu) set charger / kabel cas merk Samsung warna putih;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pencurian yang dilakukan di rumah korban Sdri. RUHANIAH pada waktu sore hari sekitar pukul 16.00 wita pada bulan Desember 2018, sedangkan di rumah korban Sdri. SITI HAMDANA terdakwa melakukan pencurian pada tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 wita;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Desa Tambingkar Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) buah handphone / telepon seluler merk Evercross warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356880094676942 dan 1 (satu) set charger / kabel cas merk Samsung warna putih, milik saksi korban SITI HAMDANA Binti HASAN;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak memiliki rencana untuk mengambil barang milik saksi korban, kebetulan pada saat itu terdakwa berjalan kaki seorang diri dimana rumah terdakwa dengan rumah saksi korban berjarak 1 km, lalu terdakwa lewat depan rumah saksi korban yang dalam keadaan sunyi dan pintu depan rumah saksi korban tertutup namun terlihat terbuka



sedikit, kemudian terdakwa penasaran dan langsung mendekati rumah tersebut dengan mengintip dari depan pintu tadi untuk melihat keadaan di dalam rumah tersebut;

- Bahwa terdakwa melihat jika di dalam rumah tersebut sedang tidak ada orang, lalu timbul niat untuk masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil barang yang sekiranya berharga dan benar setelah terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara mendorong pintu depan dengan tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa melihat di ruang tengah di pinggir dinding rumah sebelah kiri dekat lemari kayu ada handphone / telepon seluler sedang diisi daya batrainya dengan menggunakan alat charge, lalu handphone / telepon seluler dan alat charge tersebut terdakwa ambil dan terdakwa bawa keluar rumah saksi korban untuk terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang sendiri dan tidak menggunakan alat bantu melainkan hanya dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa barang hasil curian tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa untuk digunakan sendiri karena tidak mempunyai handphone dan kartu telepon yang ada di dalam handphone tersebut terdakwa buang ke sungai;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan Para Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan lainnya ditarik suatu kesimpulan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa MUSA Bin DARHAM (Alm), pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Desa Tambingkar, Rt.02, Rw.01, Kec.Kalumpang, Kab.Hulu Sungai Selatan, Kab.Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar pada awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 20.00 wib di depan rumah Jalan Anjir Km.9 Kec.Kapuas Timur Kab.Kapuas Prop.Kalimantan Tengah tempat saksi NIA RAHMADA Als NIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als MIA Binti DIRHAM terdakwa dan Sdr.HAFIS (DPO) meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah No.pol KH 4693 LI milik Saksi NIA RAHMADA Als NIA Als MIA Binti DIRHAM dengan alasan akan dipakai jalan-jalan, selanjutnya pada keesokannya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 00.00 Wib terdakwa berangkat dari Jalan Anjir Km.13,Kecamatan Kapuas Timur bersama dengan Sdr. HAFIS (DPO) dengan cara berbohongan mengendarai sepeda motor Scoopy Warna Hitam Merah dengan No.pol KH 4693 LI, dan setelah sampai di Desa Tamban Luar sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa melihat 1 (Satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna abu-abu hitam dan warna kepala biru, dengan No.pol KH 6244 AV diparkir disamping rumah Saksi NURLINA Als LAILA Binti H.ANANG KADRI, setelah itu Sdr.HAFIS (DPO) mendekati sepeda motor tersebut dengan berjalan kaki, sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor Scoopy dipinggir jalan, dan setelah diperiksa ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci stang/kunci setir, kemudian tanpa seijin Saksi. NURLINA Als LAILA Binti H.ANANG KADRI sepeda motor tersebut diambil dan didorong oleh Sdr.HAFIS (DPO) ketempat terdakwa menunggu dipinggir jalan dan dalam keadaan sepeda motor mati mesin Sdr.HAFIS (DPO) menaiki sepeda motor tersebut dan terdakwa diperintahkan untuk mendorong sepeda motor Suzuki Satria FU 150 tersebut dengan kaki sambil mengendarai sepeda motor Scoopy setelah terdakwa dan Sdr.HAFIS (DPO) sampai di seberang jembatan terdakwa bertukar posisi sepeda motor dengan Sdr. HAFIS (DPO) terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Satria FU 150 sedangkan Sdr. HAFIS (DPO) membawa sepeda motor Scoopy dan mendorong dari belakang dengan kaki dan setelah sampai di Jalan Anjir Km.13., kemudian sepeda motor Suzuki Satria FU 150 tersebut dibongkar dibagian kunci kontaknya oleh Sdr. HAFIS (DPO) lalu kabel kontak di sambungkan sehingga sepeda motor Suzuki Satria FU 150 tersebut dapat dihidupkan dan setelah itu terdakwa mengantar dan mengembalikan sendiri sepeda motor Scoopy kepada Saksi.NIA RAHMADA Als NIA Als MIA Binti DIRHAM, lalu Sdr.HAFIS (DPO) menjemput terdakwa dari tempat Saksi.NIA RAHMADA Als NIA Als MIA Binti DIRHAM dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 dan setelah itu terdakwa berbohongan dengan Sdr.HAFIS (DPO) meninggalkan tempat Saksi.NIA RAHMADA Als NIA Als MIA Binti DIRHAM dan kembali menuju ke Jalan. Anjir Km.13 untuk mengambil sepeda motor terdakwa yang

Halaman 9 dari 13 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kgn



diparkir ditempat tersebut dan langsung melakukan perjalanan pulang kerumah terdakwa sedangkan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 dibawa oleh Sdr.HAFIS (DPO), kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sepeda motor Suzuki Satria FU 150 dijual oleh Sdr. HAFIS (DPO), Sdr.JHON TRAVOLTA Als JOJON, dan Sdr.FAUZI HIDAYAT kepada Sdr. ZAINUDDIN seharga Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, terdakwa dan Sdr.JHON TRAVOLTA Als JOJON, dan Sdr.FAUZI HIDAYAT serta Sdr.ZAINUDDIN ditangkap oleh pihak Kepolisian sedangkan Sdr.HAFIS (DPO) melarikan diri, akibat perbuatan terdakwa saksi.NURLINA Als LAILA Binti H.ANANG KADRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6000.000., (Enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Menimbang, bahwa sekarang yang menjadi persoalan apakah dengan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap di dalam persidangan tersebut di atas telah dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatanterdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barang siapa " yaitu setiap orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan para terdakwa telah mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta membenarkannya, berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Hakim berpendapat bahwa unsur " barang siapa " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur "Telah mengambil Sesuatu Barang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019



sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Desa Tambingkar Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone/telpon seluler merk Evercross warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 356880094676942 dan 1 (satu) set Charger/kabel ces merk Samsung warna putih yang sedang dicharge / diisi daya batrainya di lantai ruang tengah dekat pintu depan rumah saksi korban, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan diluar kekuasaan orang yang mempunyai hak yaitu saksi korban SITI HAMDANA Binti HASAN, telah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain di luar kekuasaan pemilik barang tersebut, maka majelis berpendapat bahwa unsur “telah mengambil sesuatu barang “ telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

3. Unsur “Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah Handphone/telpon seluler merk Evercross warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 356880094676942 dan 1 (satu) set Charger/kabel ces merk Samsung warna putih adalah milik saksi korban SITI HAMDANA Binti HASAN dan bukan milik terdakwa, maka majelis berpendapat bahwa unsur “Barang yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain“ telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

4. Unsur “Dengan Maksud Akan Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa benar terdakwa telah bertindak dengan sadar yang diambilnya adalah milik orang lain, tetapi terdakwa bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, jika dihubungkan dengan keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri, yaitu 1 (satu) buah Handphone/telpon seluler merk Evercross warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 356880094676942 dan 1 (satu) set Charger/kabel ces merk Samsung warna putih bukan milik terdakwa, tetapi ia dengan sadar telah membawa barang tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya yaitu saksi korban SITI HAMDANA Binti HASAN dan terdakwa telah bertindak seolah-olah terdawalah pemiliknya, maka majelis berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum“ telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

5. Unsur “Dilakukan pada Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya”;

Halaman 11 dari 13 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa benar dimana terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Desa Tambingkar Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dimana pukul 20.30 WITA masuk dalam definisi waktu malam sedangkan rumah adalah rumah tempat tinggal yang ada penghuninya bukan rumah kosong yang mana di rumah tersebut ada aktifitasnya dan rumah yang dimaksud disini adalah rumah tempat tinggal saksi korban SITI HAMDANA Binti HASAN, maka majelis berpendapat bahwa unsur "Dilakukan pada Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya " telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya para terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karenaterdakwa mampu bertanggungjawab, makaterdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 13 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUSA Bin DARHAM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone/telpon seluler merk Evercross dengan Nomor IMEI : 356880094676942 warna hitam, Nomor Kartu XL : 0878300615533;
 - 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 356880094676942;
 - 1 (satu) set charger/kabel ces merk Samsung warna putih;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban SITI HAMDANA Binti HASAN;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, oleh kami, Syamsuni, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Deny Firdaus, S.H. dan Akhmad Rosady, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ipansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, serta dihadiri oleh Yogi Natanael Christanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Syamsuni, S.H., M.Kn.

Akhmad Rosady, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ipansyah, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Pidana Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)